

Analisis *Space Transition Theory* Terhadap Normalisasi Konten Pornografi Pada Platform Youtube

¹Muhammad Farras Ihsan, ²Muhammad Zaky

¹Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta

²Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta

E-mail: ¹2043500210@student.budiluhur.ac.id, ²muhammad.zaky@budiluhur.ac.id.

ABSTRAK

Normalisasi konten pornografi pada platform youtube merupakan masalah sosial yang mewajarkan norma atau nilai yang tidak sesuai pada masyarakat. Youtube sebagai platform yang menaungi hal tersebut memberikan kemudahan para pembuat dan penikmat konten tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *space transition theory*. Penelitian ini menggunakan data dari observasi pada platform youtube, wawancara dan studi pustaka. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada kurun waktu 5 bulan untuk mengumpulkan data sekunder maupun primer mengenai konten pornografi yang dinormalisasi pada platform youtube. Subjek penelitian ini adalah 2 orang pembuat konten bermuatan pornografi pada platform youtube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi para subjek untuk membuat konten bermuatan pornografi dan memilih youtube sebagai platform untuk mengunggahnya. Para pembuat konten bermuatan pornografi ini memandang bahwa di platform youtube dapat menghasilkan uang secara mudah, subjek juga beranggapan bahwa pengendalian atau peraturan pada media sosial tidak begitu ketat, subjek juga dapat menjadi personal yang lain ketika menjalani sebagai pembuat konten bermuatan pornografi.

Kata kunci : Konten Pornografi, Normalisasi, Teori *Space Transition*, Youtube

ABSTRACT

Normalization of pornographic content on the YouTube platform is a social problem that aligns norms or values that are not appropriate in society. Youtube as a platform that houses this makes it easy for the creators and viewers of this content. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The analyst used in this research is using *space transition theory*. This research uses data from observations on the YouTube platform, interviews and literature studies. This research will be conducted over a period of 5 months to collect secondary and primary data regarding normalized pornographic content on the YouTube platform. The subjects of this research are 2 people who create pornographic content on the YouTube platform. The results show that there are several factors that influence the subjects to create pornographic content and choose YouTube as a platform to upload it. The creators of this pornographic content view that the YouTube platform can make money easily, the subject also thinks that the control or regulations on social media are not so strict, the subject can also become another person when living as a pornographic content creator.

Keyword : *Normalization, Pornographic Content, Space transition theory, Youtube*


1. PENDAHULUAN

Media sosial merupakan suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk beraktivitas sosial bagi para penggunanya. Beberapa aktivitas yang dilakukan yaitu seperti berkomunikasi atau memberi informasi hingga berjualan jasa atau barang yang dapat diakses secara terbuka para penggunanya selama 24 jam penuh. Pada dasarnya media sosial adalah bagian dari pengembangan internet (Gamedia, 2021). Perkembangan teknologi ini memudahkan segala sesuatu untuk diakses. Secara sosiologis teknologi adalah salah satu aspek yang mempengaruhi setiap aspek tingkah laku dan tindakan manusia, teknologi mampu mengubah pola interaksi hubungan antara manusia, kehadiran dari teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dari aktivitas kehidupan manusia (Winetrobe, 2011). Teknologi tidak memberikan batasan untuk semua ilmu yang ada saat ini, kemajuan teknologi ini membuat sesuatu yang baru di dunia yaitu kolaborasi antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK. Perkembangan media sosial telah menjadi salah satu fenomena terbesar dalam era digital. Dari tahun ke tahun, platform-platform ini terus berevolusi, mempengaruhi cara berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan.

Salah satu media sosial yang paling sering diakses oleh masyarakat yaitu youtube. YouTube merupakan situs portal video yang kerap diakses oleh pengguna internet, dan juga mempunyai fitur berbagi video sehingga dapat dilihat oleh siapapun

yang mengklik video tersebut (Kindarto, 2013). Video yang diupload pada youtube biasanya berupa suatu konten informatif, edukasi dan review. Konten adalah pokok, tipe, atau unit dari informasi digital. Konten dapat berupa teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan-laporan dan lain-lain. Artinya, konten adalah semua hal yang dapat dikelola dalam format elektronik. (Simarmata, 2011). Konten adalah berbagai macam format dan informasi yang tersaji melalui media, khususnya media baru, berupa tulisan, gambar, suara atau video. Pembuatan konten memiliki peruntukan dan dampak yang berbeda, ada konten yang memiliki nilai positif dan ada juga konten yang memiliki nilai negatif.

Konten negatif menurut Kominfo adalah gambar porno, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik dan berita bohong.



Gambar 1. Data Konten Negatif di Situs atau Media Sosial yang Telah Ditangani Kemenkominfo (2018-2023)

Sumber: Databoks katadata
Kemenkominfo 2023

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaporkan, instansinya telah menangani 3.761.730 konten negatif di situs maupun media sosial sejak 1 Januari 2018 hingga 17 September 2023.

Dari data diatas menunjukkan bahwa, salah satu konten negatif yang paling banyak di akses oleh masyarakat yaitu konten pornografi. Pornografi saat ini bisa terjangkau dengan mudah dan lebih beragam, bahkan dengan harga yang murah bisa dinikmati oleh siapa pun bahkan anak-anak (Soebagijo, 2008) Pornografi merupakan salah satu wujud kejahatan kesusilaan yang dimana seharusnya menjadi pokok permasalahan untuk pemerintah agar menanggulangi hal tersebut disebabkan semakin banyaknya permasalahan tentang asusila yang mengarah ke perbuatan pelecehan atau banyaknya video yang mengandung unsur pornografi yang beredar di media sosial saat ini (Martini,2021).



Gambar 2. Data Konten Pornografi yang Diblokir Kominfo Berdasarkan Platform (2016 -2023)

Sumber: Databoks Katadata
Kemenkominfo 2023

Berbagai kasus pornografi melalui internet dalam berbagai macam bentuk telah terjadi di masyarakat sebagai bentuk penyalahgunaan media internet. Pengaturan terhadap hukum pidana formil terhadap perkara pornografi sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Normalisasi konten pornografi adalah fenomena kompleks yang mengundang refleksi mendalam tentang arah masyarakat modern. Bagaimana menanggapi dan mengelola dampaknya akan membentuk budaya dan nilai-nilai di masa mendatang. Sementara beberapa orang mungkin melihat normalisasi konten pornografi sebagai bentuk kemajuan atau kebebasan individu, yang lain mungkin mengkhawatirkan dampaknya terhadap moralitas dan hubungan interpersonal.

2. LANDASAN TEORI

Space transition theory atau teori transisi ruang merupakan suatu teori yang dikembangkan oleh K. Jaishankar untuk melihat kejahatan di ruang siber. Teori ini telah dipublikasikan sebagai sebuah bab dalam buku "*Crimes of the internet*" oleh Frank Schmallegger dan Michael Pittaro. "*Space Transition Theory*" adalah penjelasan tentang sifat perilaku orang-orang yang memunculkan perilaku sesuai (*Conforming*) dan tidak sesuai (*Non-conforming*) mereka di ruang fisik dan ruang siber (Jaishankar 2008). Transisi ruang ini melibatkan adanya suatu perpindahan perilaku seseorang dari satu ruang ke ruang yang lain. Dengan kata lain, teori ini melihat bahwa seorang individu dapat memiliki perilaku yang berbeda ketika mereka berpindah ruang, misalnya dari ruang fisik ke ruang siber maupun sebaliknya.

Dalil-dalil dari teori ini adalah:

- Orang yang memiliki perilaku kriminal yang

- tertekan (di ruang fisik) memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia maya, yang jika tidak, mereka tidak akan melakukannya di ruang fisik, karena status dan posisinya.
- b. Fleksibilitas Identitas, Anonimitas Disosiatif dan kurangnya faktor pencegahan di ruang siber memberikan pilihan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan siber
 - c. Perilaku kriminal pelaku di dunia maya cenderung diimpor ke ruang fisik, yang mana di ruang fisik dapat diekspor ke dunia maya juga.
 - d. Usaha *intermiten* pelaku kejahatan ke ruang siber dan sifat *spatio-temporal* yang dinamis dari ruang siber memberikan kesempatan untuk melarikan diri.
 - e. (a) Orang asing cenderung bersatu di dunia maya untuk melakukan kejahatan di ruang fisik. (b) Rekan-rekan di ruang fisik cenderung bersatu untuk melakukan kejahatan di dunia maya.
 - f. Orang-orang dari masyarakat tertutup lebih mungkin melakukan kejahatan di dunia maya

daripada orang-orang dari masyarakat terbuka.

- g. Konflik Norma dan Nilai Ruang Fisik dengan Norma dan Nilai ruang siber dapat menyebabkan kejahatan siber.

Sejak kriminologi mulai melihat kemunculan dunia maya sebagai lokus baru sebuah aktivitas kriminal, maka diperlukan teori baru untuk menjelaskan mengapa kejahatan dunia maya terjadi. Teori transisi ruang memberikan penjelasan tentang perilaku kriminal di dunia maya. Ada kebutuhan untuk menguji Teori Transisi Ruang untuk melihat apakah teori ini dapat menjelaskan aktivitas kriminal di dunia maya (Jaishankar 2008).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana fenomena normalisasi konten pornografi pada platform youtube, apa yang menjadi alasan para pemuat konten tersebut memilih platform youtube. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini akan menggunakan teori *space transition theory*. Penelitian ini menggunakan data dari observasi pada platform youtube, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan secara virtual melalui platform youtube serta melakukan wawancara kepada narasumber. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada kurun waktu 5 bulan untuk mengumpulkan data sekunder maupun primer mengenai

konten pornografi yang dinormalisasi pada platform youtube.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Normalisasi Konten Pornografi Pada Platform Youtube

Fenomena para perempuan tampil ke lingkungan umum dengan penampilan yang tergolong vulgar, film-film dan iklan-iklan komersial seakan sulit menjangkau pasar jika tidak menyisipkan konten seksual sebagai pemanis. Ditambah lagi, nilai jual konten pornografi semakin laris di pasaran melalui media sosial. Mental masyarakat rusak, sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan antara yang lumrah dan tabu. Negara saat ini tidak begitu berperan dalam membasmi hal-hal semacam ini. Karena, pemerintah tidak dengan tegas melarang dan memblokir media yang menayangkan aksi tersebut. Platform youtube yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan masyarakat sering menyajikan konten pornografi. Masyarakat yang terbiasa melihat konten dengan aspek pornografi tersebut menjadikannya sebagai hal yang lumrah.

Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan nafsu berkobar-kobar (H.B Jassin, 1994). Sementara itu menurut Arif budiman dalam lesmana (1994) Pornografi adalah “sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas

diungkapkan secara terbuka kepada umum.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa batasan atau kriteria pornografi yaitu segala bentuk karya manusia yang diciptakan dengan maksud untuk membakar nafsu birahi manusia secara sengaja.

Normalisasi konten pornografi adalah fenomena kompleks yang mengundang refleksi mendalam tentang arah masyarakat modern. Bagaimana menanggapi dan mengelola dampaknya akan membentuk budaya dan nilai-nilai di masa mendatang. Sementara beberapa orang mungkin melihat normalisasi konten pornografi sebagai bentuk kemajuan atau kebebasan individu, yang lain mungkin mengkhawatirkan dampaknya terhadap moralitas dan hubungan interpersonal. Sifat kesengajaan untuk merangsang birahi orang lain dalam bentuk ketelanjangan atau eksposur bagian-bagian tertentu tubuh wanita (daerah yang memiliki rangsangan seksual tinggi bagi lawan jenis) yang menurut norma susila yang berlaku tidak pantas dipertontonkan secara umum, itulah hakiki dari pornografi. Pengertian pornografi selain dipengaruhi kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan bangsa yang bersangkutan serta dipengaruhi pula oleh waktu ketika pornografi tersebut dirumuskan.

Pada platform youtube terdapat banyak konten yang mengandung unsur pornografi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat tanpa batasan umur. Konten yang mengandung unsur pornografi ini sendiri biasanya dibalut dengan komedi, podcast edukasi dan

film pendek. Para pembuat konten tersebut juga mencakup kalangan artis ternama, selebgram dan masyarakat. Berikut penjabaran kategori konten bermuatan pornografi pada youtube:

Konten Komedi Dengan Unsur Pornografi

Konten ini biasanya dibawakan oleh artis ternama, mereka membawakan acara komedi dengan unsur dewasa atau pornografi yang kuat untuk memancing perhatian penonton, yang biasanya dilakukan oleh *channel* youtube ini yaitu dengan mengundang perempuan yang berpakaian yang vulgar sebagai bintang tamunya lalu membicarakan seputar obrolan dewasa atau seksualitas yang dibalut dengan komedi serta memberikan *thumbnail* yang menggunakan gambar atau kata yang ambigu.

Podcast Dengan Pembahasan Dewasa Atau Bermuatan Pornografi

Acara podcast ini biasanya dibawakan oleh seorang selebgram atau seorang *entertainment* yang cukup dikenal banyak orang. Podcast ini mengundang wanita yang biasanya merupakan pekerja seks komersial maupun yang bukan sebagai narasumber dan tentunya menggunakan pakaian yang cukup vulgar. Pembahasan podcast ini biasanya berupa pengalaman seksual para wanita tersebut. Pembahasan mereka biasanya mencakup pengalaman paling unik, paling buruk, maupun yang paling memuaskan. Dalam percakapan mereka ini mereka terkadang mengatakan bahwa hal ini merupakan edukasi semata.

Film pendek

Konten film pendek ini biasanya dibuat oleh masyarakat umum dengan jumlah *subscriber* lebih sedikit dibanding dua konten kreator sebelumnya. Film pendek ini dibalut dengan komedi, horor, ataupun cerita kehidupan seseorang. Konten film pendek ini membawa narasi yang menggiring kearah seksualitas. Isi dari konten film pendek ini yang menggiring kearah seksualitas biasanya berupa alur ceritanya, percakapan, serta adegan yang secara tersirat mengarah pada unsur pornografi.

Hal pembeda dari youtube dengan platform lain dalam hal konten bermuatan pornografi yaitu sistem *adsense* dan peran para masyarakat yang menonton. Sistem *adsense* yang dikelola youtube dengan mengadakan iklan pada beberapa bagian di video *channel* youtube tersebut merupakan cara kerja sistem *adsense* ini. Disetiap detik iklan pada video *channel* youtube inilah para *channel* tersebut mendapatkan keuntungan. Peran para penonton juga dapat dikatakan sangat mudah, dengan hanya menonton video tersebut dan ketika ada iklan yang tayang maka hal tersebut dapat dikatakan membantu atau menjadi pemasukan pihak *channel* youtube. Hal ini yang tentu berbeda dari platform lainnya yang biasanya perlu mengeluarkan uang secara langsung untuk menikmati konten yang disajikan oleh para *channel* youtube yang bermuatan pornografi.

4.2 Maraknya Konten Pornografi Pada Platform Youtube

Dari maraknya konten pornografi di platform youtube salah satu contoh kasus konten bermuatan pornografi

adalah kasus konten kreator kimi hime. Tiga video milik YouTuber Kimi Hime sudah di-suspend oleh Kemkominfo karena dianggap melanggar norma kesusilaan. Kimi Hime diminta oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan *self-blocking* terhadap konten-konten di saluran YouTube-nya yang dianggap melanggar norma kesusilaan (Liputan6.com). Hal ini dilakukan setelah tim ais konten negatif Kemkominfo melakukan profiling konten YouTube Kimi Hime (Kominfo.go.id). Pasalnya, hasil profiling menetapkan konten video Kimi Hime melanggar kesusilaan, dalam hal ini pasal 27 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari contoh kasus konten bermuatan pornografi tersebut dan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber, berikut hal-hal yang menyebabkan maraknya konten bermuatan pornografi pada platform youtube, antara lain:

a. Daya tarik penonton

Tidak dapat dimungkiri bahwa konten berunsur pornografi lebih banyak menarik perhatian penonton, masyarakat dari berbagai kalangan hingga berbagai umur cukup tertarik dengan hal tersebut. Hal itulah yang membuat para pembuat konten menggunakan jenis konten bermuatan pornografi sebagai isi kontennya dikarenakan

memiliki target yang cukup banyak.

b. Penghasilan yang mudah dicapai

Faktor penghasilan yang mudah tentu menjadi salah satu aspek dari pembuatan *channel* bermuatan pornografi di youtube. Dilihat dari daya tarik penonton yang cukup besar tentu berjalan selaras dengan perkembangan *channel* youtube. Sistem *adsense* pada youtube yang dapat dikatakan sederhana yaitu hanya dengan lolos dari *quality control* pada pihak youtube yang setelah tayang maka hal tersebut sudah menjadi keuntungan bagi pihak *channel* Youtube. Hal tersebut tentu saja terjadi jika *channel* youtube tersebut sudah cukup berkembang dan konsisten dalam menjalani *channel* youtubanya.

c. Pengendalian dan Perturan pada youtube yang tidak ketat

Berdasarkan wawancara terhadap narasumber X, menurut X bahwa batasan kategori pornografi yaitu dengan memperlihatkan

puting, alat kelamin, maupun melakukan adegan seksual. X menyatakan bahwa

“kalau ada konten yang dituntut karena pornografi, kesalahan mutlak itu bukan di pembuat konten tersebut, tetapi kesalahan mutlak berada di pihak youtube karena sebagai quality control meloloskan konten tersebut sehingga dapat tayang di publik.”

Dalam menjalani konten pornografi pada media sosial, para pembuat konten tersebut memiliki kemudahan mengganti identitas jika *channel* yang sebelumnya mereka miliki ditegur atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang.

4.3 Analisis Space Transition Theory Terhadap Normalisasi Konten Pornografi Pada Platform Youtube

Berdasarkan pembahasan diatas, *space transition theory* atau teori transisi ruang dapat diterapkan pada fenomena normalisasi konten pornografi pada platform youtube. Sama seperti yang dilakukan oleh narasumber X dan Y dalam *space transition theory* juga dijelaskan bahwa para pembuat konten pornografi pada youtube akan memanfaatkan media sosial atau ruang lingkup yang baru untuk memperoleh keuntungan finansial dan

menggunakan identitas baru serta pengawasan pada media sosial yang tidak terlalu ketat. Berikut adalah asumsi yang berlandaskan *space transition theory* terhadap normalisasi konten pornografi pada platform youtube.

A. Norma dan nilai ruang siber

Ruang siber memiliki norma dan nilainya sendiri yang mungkin bertentangan dengan norma dan nilai dari kelompok masyarakat yang berbeda (Jaishankar 2008). YouTube memfasilitasi pergeseran dalam norma sosial terkait dengan pornografi. Konten yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang harus dihindari atau dikecam sekarang menjadi lebih umum dan lebih mudah diakses. Ini dapat mempengaruhi cara individu dan masyarakat secara luas memandang dan menanggapi konten semacam itu.

Seperti yang dilakukan oleh X dan Y, bahwa mereka tidak menjadikan standar norma atau batasan pornografi yang biasa berlaku pada masyarakat untuk menjadi batasan konten mereka, namun mereka memiliki acuan berupa batasan yang ditetapkan oleh youtube yang notabeneanya berlandaskan peraturan internasional. X berpandangan bahwa *“Yang mengkategorikan pornografi yaitu kelihatan puting, alat kelamin maupun beradegan seksual.”* Sementara itu Y mengatakan *“Yang di batasi itu termasuk konten Dewasa adanya adegan dewasa, adanya adegan buka baju.”*

B. Fleksibilitas identitas

Ketika seseorang memiliki kesempatan untuk memisahkan tindakan mereka dari dunia nyata dan identitas mereka, hal ini menghasilkan rasa aman dari konsekuensi tindakan tersebut - dan memang seharusnya begitu. Apa pun yang mereka lakukan atau katakan dalam tampilan anonimitas tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan mereka (Jaishankar, 2008). Pada wawancara dengan narasumber X yang memiliki pekerjaan utama sebagai tenaga kerja medis dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai *head manager* di *channel* youtubanya, X berkata bahwa dia menjadi personal yang sangat berbeda, karena X juga merupakan orang dibalik layar, jadi tidak banyak yang mengetahui bahwa X merupakan *head manager* dari *channel* youtube tersebut.

C. Keuntungan finansial yang besar dengan risiko kecil

Memperoleh keuntungan finansial yang luar biasa melalui aktivitas *online* yang kurang layak dengan risiko yang relatif rendah (Jaishankar 2008). Hal ini disebabkan oleh sistem *adsense* pada platform youtube yang cukup membantu berkembangnya para konten kreator dengan penghasilan yang tinggi. Menurut narasumber X dan Y, youtube merupakan salah satu platform yang mudah untuk menghasilkan uang, namun bila ada permasalahan mengenai kelayakan tayang konten, pihak youtube sudah memiliki sistem

dollar merah kuning dan hijau sebagai panduan kelayakan konten.

Menurut X tentang mendapat keuntungan sebagai konten kreator "*Mudah, asal setelah membuat konten pertama konsisten dan lihat kemauan target pasar*", sementara itu menurut Y "*Kenapa milih YouTube karena hanya di YouTube yang bisa menghasilkan uang pada saat itu.*"

D. Kurangnya pengawasan pada media sosial

Pengawasan pada media sosial memang sangat sulit untuk dilakukan dan diterapkan secara menyeluruh. Dalam ruang lingkup *cyber* sendiri memiliki banyak celah untuk melakukan aktivitas ilegal, hal ini menjadi salah satu alasan kuat para pembuat konten bermuatan pornografi menjalankan kegiatannya di media sosial pada platform youtube. Penerapan hukum atau sanksi yang diterima ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum terkait konten bermuatan pornografi pada media sosial juga dapat dikatakan kurang tegas.

Narasumber X menyatakan bahwa jika nanti X akan terkena permasalahan terkait pelanggaran hukum, maka X akan mengikuti proses tersebut serta memastikan dimana letak kesalahannya. Jika diminta untuk menutup *channel*nya maka X secara sukarela mengikuti untuk menutup *channel*nya, namun X juga berkata

pasti akan membuat *channel* youtube yang baru. Menurut X menghapus *channel youtube* dan membuat *channel youtube* yang baru bukanlah masalah besar, karena ia akan mempromosikan *channel youtube*nya di platform lain.

5. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan, penelitian ini membahas tentang fenomena normalisasi konten pornografi pada platform youtube dengan analisis menggunakan *space transition theory*. Normalisasi konten pornografi pada platform youtube merupakan suatu pembahasan yang cukup berbeda, karena konten pornografi yang biasanya di akses pada platform lain peran para penikmat atau penonton konten tersebut perlu berlangganan atau membayar secara langsung untuk mengaksesnya, berbeda dengan pada platform youtube ini. Para penonton konten tersebut tidak perlu membayar secara langsung, namun peran yang dilakukan para penonton untuk membantu para pembuat konten pornografi tersebut sangatlah mudah, yaitu dengan hanya menonton videonya dan melihat iklan yang lewat pada video tersebut. Hal ini karena adanya pihak ketiga yaitu youtube sebagai platform yang membantu para penonton dan pembuat konten bermuatan pornografi tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber X dan Y sebagai pembuat konten bermuatan pornografi

pada platform youtube, ada beberapa penyebab mengapa mereka membuat konten pornografi tersebut serta memilih youtube sebagai platform untuk mereka mengunggahnya, yaitu keuntungan yang besar dengan resiko yang kecil, fleksibilitas identitas, norma dan nilai pada ruang siber, serta kurangnya pengawasan pada media sosial. Hal ini yang menyebabkan narasumber X dan Y memilih youtube sebagai platform mengunggah konten bermuatan pornografi. Banyak keuntungan yang diperoleh ketika melakukan hal yang pada dasarnya tidak diterima pada ruang fisik, namun sangat leluasa jika dilakukan pada ruang siber. Hal ini sesuai dengan *space transition theory* yang dikemukakan oleh K Jaishankar.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwata, I. G. N. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Febriyana, A. 2020. "Model Pendekatan Pelaku *Child Grooming* Terhadap Anak di Media Sosial". Universitas Budi Luhur Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Gramedia. (2021). *Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya*. Gramedia. Retrieved November 15, 2023, from <https://www.gramedia.com/lit-erasi/pengertian-media-sosial/#A> Pengertian Media Sosial
- Hermawan, A. N. (2020, November). Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik

- ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-undang Pornografi. *Jurnal Education and development*, 8(4), 669-673. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2278>
- Indrianingsih, L., & Budiarsih, B. (2022, September). Analisis Hukum Konten Negatif Di Platform Youtube Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 892-916. DOI: <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.71>
- Iqbal, M. (2022, July 29). *Konten Adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Jenis, dan Etika Membuat Konten (2022)*. Lindungi Hutan. Retrieved November 15, 2023, from <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-konten-adalah/>
- Jaishankar, K. (2007, July). Establishing a theory of cyber crimes. *International Journal of Cyber Criminology*, 1(2), 7-9. https://www.researchgate.net/publication/321716315_Space_Transition_Theory_of_Cyber_Crimes
- Julianti, S. (2023, Oktober). Cancel Culture: Cyberbullying On Twitter Seen From The Space Transition Theory. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 162-176. DOI: <https://doi.org/10.30997/jsh.v14i2.9727>
- Katadata.co.id. (2023, September 20). *Kemenkominfo Tangani 3,76 Juta Konten Negatif, Mulai dari Pornografi hingga Judi Online*. Databoks. Retrieved November 15, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/kemenkominfo-tangani-376-juta-konten-negatif-mulai-dari-pornografi-hingga-judi-online>
- Khoerunnisa, H. R. 2020. "Tinjauan Pornografi Di Media Sosial Youtube Menurut Hukum Pidana Islam". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Kindarto, A. (2008). *Belajar sendiri Youtube*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kominfo (2019, July 24). *Alasan Kominfo Blokir Konten Milik Youtuber Kimi Hime*. Kominfo.go.id. Retrieved May 18, 2024, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/20199/alasan-kominfo-blokir-konten-milik-youtuber-kimi-hime/0/berita_satker
- Lesmana, T. (1995). *Pornografi Dalam Media Massa*. Jakarta: Puspa Swara.
- Linimasanews. (2022, November 17). *Konten Pornografi Makin Masif di Alam Demokrasi*. linimasanews.com. Retrieved November 15, 2023, from <https://linimasanews.com/konten-pornografi-makin-masif-di-alam-demokrasi-oleh-nurpah-achmad/>
- Martini. (2021, Mei). Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal.unpal.ac.id*, 19. DOI:

- <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>.
- Martini, M., Fashihullisan, M., & Iriyanti, S. (2022, Agustus). Analisis Dinamika Chanel Youtube Dengan Konten Materi Dewasa. *BAKSOOKA: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial dan Budaya*, 1(02), 182-193. <https://ejournal.stkippacitan.ac.id/ojs3/index.php/baksooka/article/view/501>
- Nurmawati, N., & Daryanti, D. (2023, Januari). Persepsi Remaja Terhadap Konten Pornografi Di Media Sosial Youtube. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(1), 301-308. DOI: <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v9i1.10148>
- Qois, G. N. (2021, November). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Pornografi di Media Internet. *Jurisdiction Law Journal*, 4. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31849>
- Saputra, H., & Atmaja, S. (2022, Mei). Analisis Resepsi Tentang Konten Pornografi Pada Kanal Youtube Frontal Tv. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 5(1), 11-23. <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/jika/>
- Sari, E. P., Febrianti, D. A., & Fauziah, R. H. (2022, Desember). Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 153-168. DOI: <http://dx.doi.org/10.36080/djk.1882>
- Wardani, A.S. (2019, July 24). *Gara-Gara Kasus Kimi Hime, Kemkominfo Ingatkan YouTuber Buat Konten Positif*. Liputan6. Retrieved May 20, 2024, from <https://www.liputan6.com/teknoread/4020965/gara-gara-kasus-kimi-hime-kemkominfo-ingatkan-youtuber-buat-konten-positif>